

SEKRETARIAT PPS – KECAMATAN SEMARANG TIMUR
2024

Kpt 856 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN KECAMATAN SEMARANG TIMUR KOTA SEMARANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Pasal 67 PKPU No.8 Tahun 2022; perlu menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022;
 - Keputusan ini menetapkan Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Dan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Juni 2024.
 - Lamp. 2 Hlm.